

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

**Tentang
NIKAH DI BAWAH TANGAN**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawaban hukumnya, misalnya SMS Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, Pembiayaan Pembangunan dengan Utang, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teransfer Embrio Ke Rahim Titipan, Pengobatan Alternatif, Masalah-Masalah Kritis Dalam Audit Produk Halal
 - b. bahwa masalah-masalah tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum masalah-masalah tersebut menurut hukum Islam;
 - c. bahwa oleh karena itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa II MUI tahun 2006 memandang perlu membahas dan memutuskan ketentuan hukum tentang masalah-masalah tersebut di atas untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI

4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

NIKAH DI BAWAH TANGAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Perkawinan seperti itu seringkali menimbulkan *madharrat* terhadap istri dan/atau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/*madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*).

C. DASAR HUKUM

1. Hadits Nabi SAW:

عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه أحمد
"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi"

2. Hadits Nabi SAW:

“لا ضرر ولا ضرار”
"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

3. Hadits Nabi SAW :

عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أعلنوا النكاح" رواه أحمد وصححه الحاكم
Rasulullah saw bersabda: "maka umumkanlah nikah"

4. QS : an-Nisaa[4]:59

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا تَضَجَّتْ جُلُودُهُمْ
بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu".

5. Hadits Nabi SAW :

عليكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي

Hendaknya kalian mendengarkan dan mentaati (pemimpin) walaupun seorang Habsyi..

6. Qaul Syaikh Nawawi al-Bantany:

إذا **أوجب** الإمام بواجب تأكد وجوبه، وإذا **أوجب** بمستحب وجب، وإذا **أوجب** بجائز إن كانت فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب (قول الشيخ نوي البنتني)

Jika pemimpin menetapkan kebijakan mewajibkan sesuatu yang menurut ajaran agama adalah wajib, maka kebijakan tersebut secara meyakinkan menjadi menjadi suatu kewajiban. Jika pemimpin menetapkan kebijakan mewajibkan sesuatu yang disunnahkan menurut ajaran agama, maka kebijakan tersebut menjadi wajib. Dan jika pemimpin menetapkan kebijakan mewajibkan sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran agama, maka jika kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan umum seperti kebijakan melaramng merokok, maka kebijakan tersebut menjadi wajib.

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427 H

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

DR. KH. Masyhuri Na'im (Ketua)

DR. H. Setiawan Budi Utomo (Sekretaris)